



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sanana yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara TERDAKWA:

1. Nama lengkap : TERDAKWA
2. Tempat lahir : Nafrow
3. Umur/Tanggal lahir : 31/24 November 1991
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Kabupaten Kepulauan Sula
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Petani

TERDAKWA ditangkap sejak tanggal 20 Januari 2023;

TERDAKWA ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 20 Januari 2023 sampai dengan tanggal 8 Februari 2023
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 9 Februari 2023 sampai dengan tanggal 20 Maret 2023
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 21 Maret 2023 sampai dengan tanggal 19 April 2023
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 20 April 2023 sampai dengan tanggal 19 Mei 2023
5. Penuntut Umum sejak tanggal 11 Mei 2023 sampai dengan tanggal 30 Mei 2023
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 19 Mei 2023 sampai dengan tanggal 17 Juni 2023
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 18 Juni 2023 sampai dengan tanggal 16 Agustus 2023

TERDAKWA didampingi oleh Penasihat Hukum Agun Umamit, S.H.I, beralamat di Desa Soamole, Kecamatan Sulabesi Tengah, Kabupaten Kepulauan Sula, Maluku Utara berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 28 Mei 2023;

Halaman 1 dari 41 Putusan Nomor 18/Pid.Sus/2023/PN Snn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sanana Nomor 18/Pid.Sus/2023/PN Snn tanggal 19 Mei 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 18/Pid.Sus/2023/PN Snn tanggal 19 Mei 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan TERDAKWA serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan TERDAKWA terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Melakukan Kekerasan atau ancaman Kekerasan memaksa Anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut," sebagaimana diatur dalam Pasal 81 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (PERPU) Nomor 1 Tahun 2016 Jo. Pasal 76D Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Jo. Pasal 64 Ayat (1) KUHPidana;
2. Menjatuhkan pidana terhadap TERDAKWA dengan pidana penjara selama 13 (tiga belas) tahun dikurangi selama TERDAKWA berada dalam tahanan dan denda sebesar Rp1.000.000.000.- (satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 6 (enam) bulan;
3. Membebaskan TERDAKWA untuk membayar Restitusi terhadap anak korban atas nama ANAK KORBAN, sesuai dengan penilaian restitusi yang dilakukan oleh Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban Republik Indonesia (LPSK RI) sejumlah Rp.17.470.000,00 (Tujuh Belas Juta Empat Ratus Tujuh Puluh Ribu Rupiah) Dengan ketentuan apabila TERDAKWA tidak memenuhi kewajibannya membayar restitusi tersebut paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak menerima salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap dan berita acara pelaksanaan putusan pengadilan maka harta kekayaannya akan

Halaman 2 dari 41 Putusan Nomor 18/Pid.Sus/2023/PN Snn



disita dan dilelang untuk pembayaran restitusi tersebut dan atau akan diganti dengan pidana pengganti berupa pidana penjara selama 6 (enam) bulan;

4. Memerintahkan agar TERDAKWA tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan Barang Bukti Berupa :
 - 1 (satu) lembar baju blush lengan panjang berwarna ungu;
 - 1 (satu) lembar celana panjang jeans berwarna biru;
 - 1 (satu) lembar kaos dalam berwarna putih;
 - 1 (satu) lembar celana dalam berwarna putih motif bunga-bunga warna hijau;

Dikembalikan kepada yang berhak anak korban ANAK KORBAN;

6. Membebani TERDAKWA membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima Ribu Rupiah);

Setelah mendengar permohonan TERDAKWA yang pada pokoknya menyatakan meminta keringanan hukuman dengan alasan memiliki tanggungan isteri dan anak;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan TERDAKWA yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan TERDAKWA terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaan/permohonan;

Menimbang, bahwa TERDAKWA diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA

PRIMAIR

Bahwa ia TERDAKWA pada hari Jumat tanggal 30 Desember 2022, atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Desember 2022, bertempat di Desa Naflo Kec. Mangoli Timur Kab. Kep. Sula, atau setidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Sanana yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara "Melakukan Kekerasan atau ancaman Kekerasan memaksa Anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut, yaitu terhadap anak korban ANAK KORBAN, perbuatan mana TERDAKWA lakukan dengan cara sebagai berikut :-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa peristiwa persetubuhan anak korban terjadi sekira bulan Desember 2022 sekira pukul 20.30 wit yang mana awalnya adik anak korban sdr. ADIK ANAK KORBAN NAIPON memanggil anak korban dan mengatakan “OM YUSRAN PANGGE MAU KASE DOI 100” (OM YUSRAN PANGGIL MAU KASIH UANG 100.000,-) lalu anak korban dan saudara ADIK ANAK KORBAN NAIPON pergi menemui TERDAKWA lalu sesampainya ditempat santai yang berada di Kabupaten Kepulauan Sula sdr. ADIK ANAK KORBAN hanya mengantar kemudian duduk sebentar dan pergi lagi, kemudian TERDAKWA menyuruh anak korban membuka celana kemudian anak korban pun membuka celana anak korban, lalu TERDAKWA membuka celananya dan menyuruh anak korban berbaring di pinggir tempat santai tepatnya di atas tanah lalu TERDAKWA memasukkan kemaluannya (penis) kedalam kemaluan anak korban (vagina) dan menaik turunkan pantatnya secara berulang kali dengan durasi yang agak cepat lalu TERDAKWA menumpahkan cairan (sperma) di atas kemaluan anak korban (vagina), setelah itu TERDAKWA mengenakan celana dan TERDAKWA mengatakan pada anak korban “TUNGGU BETA PULANG AMBE DOI” (TUNGGU SAYA PULANG AMBIL UANG) namun TERDAKWA pergi dan tidak kembali, sehingga anak korban pun pulang ke rumahnya
- Bahwa pada kejadian kedua terjadi pada hari jumat tanggal 30 Desember 2022 sekira pukul 21.00 wit yang mana anak korban sedang membereskan kamar, lalu TERDAKWA datang mengetuk pintu yang disusul dengan anak korban yang membuka pintu dan anak korban melihat TERDAKWA datang lalu TERDAKWA menarik tangan anak korban dan membonceng anak korban dengan sepeda motor kemudian anak korban dibawa oleh TERDAKWA ke hutan tepatnya di samping muara sungai kemudian TERDAKWA menyuruh anak korban membuka pakaian anak korban hingga telanjang, karena takut anak korban pun membuka pakaian anak korban hingga telanjang, sedangkan TERDAKWA membuka pakaiannya sendiri hingga telanjang lalu TERDAKWA menyuruh anak korban baring di atas tanah lalu anak korban pun baring, kemudian TERDAKWA menindih anak korban dari atas kemudian TERDAKWA membasahi kemaluannya (penis) dengan menggunakan air liurnya lalu memasukkan kemaluannya (penis) ke dalam kemaluan anak korban (vagina) lalu menaik turunkan pantatnya secara berulang kali dalam waktu yang agak lama sampai TERDAKWA mengeluarkan cairan spermanya, kemudian TERDAKWA kembali mengenakan pakaiannya lalu pulang dengan sepeda motor dan

Halaman 4 dari 41 Putusan Nomor 18/Pid.Sus/2023/PN Snn



meninggalkan anak korban di hutan dan mengatakan akan mengambil uang senilai Rp 50.000 (lima puluh ribu rupiah), lalu anak korban pun mengenakan pakaian anak korban dan menunggunya namun TERDAKWA tak kunjung datang dan anak korban pun pulang, kemudian saat di perjalanan pulang anak korban bertemu dengan istri TERDAKWA yakni sdri. YANI dan anak korban pun mengatakan padanya bahwa TERDAKWA (suaminya) telah memperkosa anak korban yang akibatnya anak korban merasakan sakit pada kemaluannya;

- Bahwa TERDAKWA mengiming-imingi anak korban uang yang mana pada kejadian pertama TERDAKWA menjanjikan anak korban uang senilai Rp 100.00,- (seratus ribu rupiah) dan pada kejadian kedua TERDAKWA menjanjikan anak korban uang senilai Rp 50.000,- (lima puluh ribu rupiah);
- Surat hasil pemeriksaan Visum et Repertum terhadap anak korban ANAK KORBAN Nomor 445-01/02/I/2023 tanggal 02 Januari 2023 yang ditandatangani oleh dr. Jurika Kakisina, dokter pada RSUD Sanana dengan pemeriksaan fisik:
 - 1) Keadaan umum tampak baik;
 - 2) Tidak didapatkan tanda-tanda kekerasan;
 - 3) Pada pemeriksaan colok dubur, didapatkan robekan selaput dara lama arah jam 6 dan jam 12.

Kesimpulan: telah dilakukan pemeriksaan terhadap seorang perempuan, didapatkan adanya robekan lama selaput dara lama, yang dapat diakibatkan oleh penetrasi ke dalam vagina.

- Kutipan Akte Kelahiran 8205-LT-07022017-0032 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kepulauan Sula tanggal 26 Januari tahun 2023 yang ditandatangani oleh Bambang Fataruba, S.STP, menerangkan bahwa ANAK KORBAN dilahirkan di Naflo pad tanggal 01 Februari tahun 2009 yang menunjukkan bahwa anak korban pada saat kejadian berumur 14 Tahun, yang menurut Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, anak korban masih termasuk dalam kategori anak.

Perbuatan terdakwa TERDAKWA sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 81 ayat 1 Undang-Undang RI Nomor 17 Tahun 2016 tentang penetapan PERPU Nomor 1 Tahun 2016 Jo Pasal 76D Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2014 atas Perubahan Kedua Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Jo Pasal 64 Ayat (1) KUHPidana.



SUBSIDAIR

Bahwa ia TERDAKWA pada hari Jumat tanggal 30 Desember 2022, atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Desember 2022, bertempat di Desa Naflo Kec. Mangoli Timur Kab. Kep. Sula, atau setidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Sanana yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara "Melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut, yaitu terhadap anak korban ANAK KORBAN, perbuatan mana TERDAKWA lakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa peristiwa persetubuhan anak korban terjadi sekira bulan Desember 2022 sekira pukul 20.30 wit yang mana awalnya adik anak korban sdr. ADIK ANAK KORBAN NAIPON memanggil anak korban dan mengatakan "OM YUSRAN PANGGE MAU KASE DOI 100" (OM YUSRAN PANGGIL MAU KASIH UANG 100.000,-) lalu anak korban dan saudara ADIK ANAK KORBAN NAIPON pergi menemui TERDAKWA lalu sesampainya ditempat santai yang berada di Kabupaten Kepulauan Sula sdr. ADIK ANAK KORBAN hanya mengantar kemudian duduk sebentar dan pergi lagi, kemudian TERDAKWA menyuruh anak korban membuka celana kemudian anak korban pun membuka celana anak korban, lalu TERDAKWA membuka celananya dan menyuruh anak korban berbaring di pinggir tempat santai tepatnya di atas tanah lalu TERDAKWA memasukkan kemaluannya (penis) kedalam kemaluan anak korban (vagina) dan menaik turunkan pantatnya secara berulang kali dengan durasi yang agak cepat lalu TERDAKWA menumpahkan cairan (sperma) di atas kemaluan anak korban (vagina), setelah itu TERDAKWA mengenakan celana dan TERDAKWA mengatakan pada anak korban "TUNGGU BETA PULANG AMBE DOI" (TUNGGU SAYA PULANG AMBIL UANG) namun TERDAKWA pergi dan tidak kembali, sehingga anak korban pun pulang ke rumahnya;
- Bahwa pada kejadian kedua terjadi pada hari jumat tanggal 30 Desember 2022 sekira pukul 21.00 wit yang mana anak korban sedang membereskan kamar, lalu TERDAKWA datang mengetuk pintu yang disusul dengan anak korban yang membuka pintu dan anak korban melihat TERDAKWA datang lalu TERDAKWA menarik tangan anak korban dan membonceng anak korban dengan sepeda motor kemudian anak korban dibawa oleh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TERDAKWA ke hutan tepatnya di samping muara sungai kemudian TERDAKWA menyuruh anak korban membuka pakaian anak korban hingga telanjang, karena takut anak korban pun membuka pakaian anak korban hingga telanjang, sedangkan TERDAKWA membuka pakaiannya sendiri hingga telanjang lalu TERDAKWA menyuruh anak korban baring di atas tanah lalu anak korban pun baring, kemudian TERDAKWA menindih anak korban dari atas kemudian TERDAKWA membasahi kemaluannya (penis) dengan menggunakan air liurnya lalu memasukkan kemaluannya (penis) ke dalam kemaluan anak korban (vagina) lalu menaik turunkan pantatnya secara berulang kali dalam waktu yang agak lama sampai TERDAKWA mengeluarkan cairan spermanya, kemudian TERDAKWA kembali mengenakan pakaiannya lalu pulang dengan sepeda motor dan meninggalkan anak korban di hutan dan mengatakan akan mengambil uang senilai Rp 50.000 (lima puluh ribu rupiah), lalu anak korban pun mengenakan pakaian anak korban dan menunggunya namun TERDAKWA tak kunjung datang dan anak korban pun pulang, kemudian saat di perjalanan pulang anak korban bertemu dengan istri TERDAKWA yakni sdri. YANI dan anak korban pun mengatakan padanya bahwa TERDAKWA (suaminya) telah memperkosa anak korban yang akibatnya anak korban merasakan sakit pada kemaluannya;

- Bahwa TERDAKWA mengiming-imingi anak korban uang yang mana pada kejadian pertama TERDAKWA menjanjikan anak korban uang senilai Rp 100.00,- (seratus ribu rupiah) dan pada kejadian kedua TERDAKWA menjanjikan anak korban uang senilai Rp 50.000,- (lima puluh ribu rupiah);
- Surat hasil pemeriksaan Visum et Repertum terhadap anak korban ANAK KORBAN Nomor 445-01/02/I/2023 tanggal 02 Januari 2023 yang ditandatangani oleh dr. Jurika Kakisina, dokter pada RSUD Sanana dengan pemeriksaan fisik:

- 1) Keadaan umum tampak baik;
- 2) Tidak didapatkan tanda-tanda kekerasan;
- 3) Pada pemeriksaan colok dubur, didapatkan robekan selaput dara lama arah jam 6 dan jam 12.

Kesimpulan: telah dilakukan pemeriksaan terhadap seorang perempuan, didapatkan adanya robekan lama selaput dara lama, yang dapat diakibatkan oleh penetrasi ke dalam vagina.

- Kutipan Akte Kelahiran 8205-LT-07022017-0032 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kepulauan Sula

Halaman 7 dari 41 Putusan Nomor 18/Pid.Sus/2023/PN Snn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 26 Januari tahun 2023 yang ditandatangani oleh Bambang Fataruba, S.STP, menerangkan bahwa ANAK KORBAN dilahirkan di Naflo pad tanggal 01 Februari tahun 2009 yang menunjukkan bahwa anak korban pada saat kejadian berumur 14 Tahun, yang menurut Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, anak korban masih termasuk dalam kategori anak.

Perbuatan terdakwa TERDAKWA sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 81 ayat 2 Undang-Undang RI Nomor 17 Tahun 2016 tentang penetapan PERPU Nomor 1 Tahun 2016 Jo Pasal 76D Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2014 atas Perubahan Kedua Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Jo Pasal 64 Ayat (1) KUHPidana.

ATAU

KEDUA

Bahwa ia TERDAKWA pada hari Jumat tanggal 30 Desember 2022, atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Desember 2022, bertempat di Desa Naflo Kec. Mangoli Timur Kab. Kep. Sula, atau setidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Sanana yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara "dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa seseorang wanita bersetubuh dengan dia di luar perkawinan jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut, yaitu terhadap anak korban ANAK KORBAN, perbuatan mana TERDAKWA lakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa peristiwa persetubuhan anak korban terjadi sekira bulan Desember 2022 sekira pukul 20.30 wit yang mana awalnya adik anak korban sdr. ADIK ANAK KORBAN NAIPON memanggil anak korban dan mengatakan "OM YUSRAN PANGGE MAU KASE DOI 100" (OM YUSRAN PANGGIL MAU KASIH UANG 100.000,-) lalu anak korban dan saudara ADIK ANAK KORBAN NAIPON pergi menemui TERDAKWA lalu sesampainya ditempat santai yang berada di Kabupaten Kepulauan Sula sdr. ADIK ANAK KORBAN hanya mengantar kemudian duduk sebentar dan pergi lagi, kemudian TERDAKWA menyuruh anak korban membuka celana kemudian anak korban pun membuka celana anak korban, lalu TERDAKWA membuka celananya dan menyuruh anak korban berbaring di pinggir tempat santai tepatnya di atas tanah lalu TERDAKWA memasukkan kemaluannya (penis) kedalam kemaluan anak korban (vagina) dan menaik turunkan pantatnya

Halaman 8 dari 41 Putusan Nomor 18/Pid.Sus/2023/PN Snn



secara berulang kali dengan durasi yang agak cepat lalu TERDAKWA menumpahkan cairan (sperma) di atas kemaluan anak korban (vagina), setelah itu TERDAKWA mengenakan celana dan TERDAKWA mengatakan pada anak korban "TUNGGU BETA PULANG AMBE DO!" (TUNGGU SAYA PULANG AMBIL UANG) namun TERDAKWA pergi dan tidak kembali, sehingga anak korban pun pulang ke rumahnya;

- Bahwa pada kejadian kedua terjadi pada hari jumat tanggal 30 Desember 2022 sekira pukul 21.00 wit yang mana anak korban sedang membereskan kamar, lalu TERDAKWA datang mengetuk pintu yang disusul dengan anak korban yang membuka pintu dan anak korban melihat TERDAKWA datang lalu TERDAKWA menarik tangan anak korban dan membonceng anak korban dengan sepeda motor kemudian anak korban dibawa oleh TERDAKWA ke hutan tepatnya di samping muara sungai kemudian TERDAKWA menyuruh anak korban membuka pakaian anak korban hingga telanjang, karena takut anak korban pun membuka pakaian anak korban hingga telanjang, sedangkan TERDAKWA membuka pakaiannya sendiri hingga telanjang lalu TERDAKWA menyuruh anak korban baring di atas tanah lalu anak korban pun baring, kemudian TERDAKWA menindih anak korban dari atas kemudian TERDAKWA membasahi kemaluannya (penis) dengan menggunakan air liurnya lalu memasukkan kemaluannya (penis) ke dalam kemaluan anak korban (vagina) lalu menaik turunkan pantatnya secara berulang kali dalam waktu yang agak lama sampai TERDAKWA mengeluarkan cairan spermanya, kemudian TERDAKWA kembali mengenakan pakaiannya lalu pulang dengan sepeda motor dan meninggalkan anak korban di hutan dan mengatakan akan mengambil uang senilai Rp 50.000 (lima puluh ribu rupiah), lalu anak korban pun mengenakan pakaian anak korban dan menunggu namun TERDAKWA tak kunjung datang dan anak korban pun pulang, kemudian saat di perjalanan pulang anak korban bertemu dengan istri TERDAKWA yakni sdri. YANI dan anak korban pun mengatakan padanya bahwa TERDAKWA (suaminya) telah memperkosa anak korban yang akibatnya anak korban merasakan sakit pada kemaluannya;
- Bahwa TERDAKWA mengiming-imingi anak korban uang yang mana pada kejadian pertama TERDAKWA menjanjikan anak korban uang senilai Rp 100.00,- (seratus ribu rupiah) dan pada kejadian kedua TERDAKWA menjanjikan anak korban uang senilai Rp 50.000,- (lima puluh ribu rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Surat hasil pemeriksaan Visum et Repertum terhadap anak korban ANAK KORBAN Nomor 445-01/02/I/2023 tanggal 02 Januari 2023 yang ditandatangani oleh dr. Jurika Kakisina, dokter pada RSUD Sanana dengan pemeriksaan fisik:

- 1) Keadaan umum tampak baik;
- 2) Tidak didapatkan tanda-tanda kekerasan;
- 3) Pada pemeriksaan colok dubur, didapatkan robekan selaput dara lama arah jam 6 dan jam 12.

Kesimpulan: telah dilakukan pemeriksaan terhadap seorang perempuan, didapatkan adanya robekan lama selaput dara lama, yang dapat diakibatkan oleh penetrasi ke dalam vagina.

Perbuatan terdakwa TERDAKWA sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 285 KUHPidana Jo Pasal 64 ayat (1) KUHPidana;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. SAKSI 1 dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Ya, Saksi pernah diperiksa di Kepolisian;
- Ya, semua keterangan Saksi di dalam Berkas Berita Acara Penyidik (BAP) adalah benar;
- Terkait dengan masalah persetubuhan yang dilakukan oleh suami Saksi TERDAKWA Yusran Lampung alias Yus terhadap diri ANAK KORBAN yaitu ANAK KORBAN;
- Tidak, Saksi hanya mendengar dari cerita ANAK KORBAN;
- Berdasarkan keterangan dari ANAK KORBAN kepada Saksi bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Jumat tanggal 30 Desember 2022 sekitar pukul 21.00 WIT, bertempat di hutan tepatnya samping muara sungai di Desa Naflow, Kec. Mangoli Timur, Kab. Kepulauan Sula;
- Pada saat itu hari Jumat tanggal 30 Desember 2022 pada malam hari, awalnya Saksi ke rumah mertua Saksi, lalu Saksi melihat ANAK KORBAN sedang duduk di tempat gelap, lalu Saksi memanggil dan bertanya kepada ANAK KORBAN "Kanapa Ose pigi di barang gelap-gelap? (kenapa kamu pergi ke tempat gelap-gelap ini?)", lalu ANAK KORBAN menjawab "tadi om Yus/TERDAKWA tarik beta pung tangan kong pigi di dekat aer kali, trus tong baku compo (tadi om Yus/TERDAKWA menarik tangan Saksi lalu pergi ke dekat air kali, lalu kami bersetubuh)", lalu Saksi mengatakan kepada ANAK KORBAN "pulang sudah abis jang datang lagi (kamu pulang, jangan datang

Halaman 10 dari 41 Putusan Nomor 18/Pid.Sus/2023/PN Snn



lagi)”, lalu Saksi pergi menemui TERDAKWA dan menanyakan kebenaran keterangan dari ANAK KORBAN tersebut, namun TERDAKWA mengelak, sekitar 1 (satu) minggu kemudian, Saksi mendatangi rumah ANAK KORBAN dan bertemu dengan orang tua ANAK KORBAN, lalu Saksi memberitahu orang tua ANAK KORBAN terkait kejadian tersebut, setelah itu Saksi langsung pulang;

- Saksi tidak tahu berapa umur ANAK KORBAN;
- Saksi tidak terlalu mengenal ANAK KORBAN;
- Orang tua ANAK KORBAN marah;
- Ya, Saksi pernah menanyakan kepada TERDAKWA “apakah benar kamu bersetubuh dengan ANAK KORBAN?”, TERDAKWA mengelak;
- Setahu Saksi Orang tua ANAK KORBAN yang melaporkan TERDAKWA sekitar 1 (satu) minggu setelah kejadian;
- Saksi tidak marah kepada TERDAKWA;
- Ya, kami dikaruniai 3 (tiga) orang anak;
- Saksi tidak tahu mengenai hal tersebut;
- Saksi lihat ANAK KORBAN hanya duduk-duduk Saksi dan Saksi tidak tahu ANAK KORBAN melakukan apa;
- Saksi mengatakan “anakmu telah bersetubuh dengan suami Saksi”;
- Karena Saksi kesal karena perbuatan TERDAKWA;
- Saksi tidak bertemu dengan ANAK KORBAN di rumahnya, hanya pada malam kejadian saja;
- Tidak, Saksi hanya bertemu dengan ANAK KORBAN saja;
- Pada saat itu Saksi tidak bertemu dengan TERDAKWA di rumah;
- Hubungan kami seperti biasanya;
- Saksi tidak mengetahui mengenai hal tersebut;
- Ya, Saksi masih sering bertemu dengan ANAK KORBAN di kampung;
- Rumah Saksi dan rumah ANAK KORBAN berjauhan, namun masih 1 (satu) kampung;
- Tidak, Saksi tidak pernah menanyakan hal tersebut kepada ANAK KORBAN;
- Ya, Saksi masih sering bertemu dengan ANAK KORBAN di kampung;
- Rumah Saksi dan rumah ANAK KORBAN berjauhan, namun masih 1 (satu) kampung;
- Setahu Saksi hanya 1 (satu) kali saja;
- ANAK KORBAN pada saat itu biasa saja, tidak menunjukkan rasa ketakutan;
- Ya, menurut cerita dari ANAK KORBAN kepada Saksi bahwa TERDAKWA menyetubuhi ANAK KORBAN hanya 1 (satu) kali saja;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Saksi yang duluan menegur ANAK KORBAN;
 - ANAK KORBAN menceritakan kepada Saksi terkait kejadian tersebut di jalan besar;
 - Ya, ANAK KORBAN mengatakan kepada Saksi “om Yus/ TERDAKWA menjanjikan uang kepada Saksi sejumlah Rp. 50.000,-(lima puluh ribu rupiah);
 - Sekitar pukul 20.00 WIT;
 - Terhadap keterangan saksi, TERDAKWA memberikan pendapat membenarkan;
2. ANAK KORBAN tanpa disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Ya, ANAK KORBAN pernah diperiksa di Kepolisian;
 - Ya, semua keterangan ANAK KORBAN di dalam Berkas Berita Acara Penyidik (BAP) adalah benar;
 - Terkait dengan masalah Persetubuhan yang dilakukan oleh TERDAKWA Yusran Lampung alias Yus terhadap diri ANAK KORBAN;
 - Kejadian tersebut terjadi sebanyak 2 (dua) kali yaitu :
 - Kejadian Pertama, hari dan tanggal ANAK KORBAN sudah lupa di bulan Desember 2022, sekitar pukul 20.30 WIT, bertempat di tempat santai di pinggir Pantai Desa Naflo, Kec. Mangoli Timur, Kab. Kepulauan Sula;
 - Kejadian kedua, hari Jumat tanggal 30 Desember 2022 sekitar pukul 21.00 WIT, bertempat di hutan tepatnya disamping muara sungai di Desa Naflo, Kec. Mangoli Timur, Kab. Kepulauan Sula;
 - Kejadian pertama, awalnya adik ANAK KORBAN yang bernama ADIK ANAK KORBAN memanggil ANAK KORBAN dan mengatakan “om Yusran/TERDAKWA pangge mau kase doi 100 (Om Yusran/TERDAKWA panggil mau memberi uang Rp. 100.000)”, lalu ANAK KORBAN dan adik ANAK KORBAN ADIK ANAK KORBAN pergi menemui TERDAKWA lalu sesampainya di tempat santai di pinggir pantai ANAK KORBAN dan adik ANAK KORBAN ADIK ANAK KORBAN duduk-duduk, tidak lama kemudian TERDAKWA datang, lalu TERDAKWA menyuruh adik ANAK KORBAN ADIK ANAK KORBAN pergi, tinggal ANAK KORBAN dan TERDAKWA saja ditempat kejadian tersebut, kemudian TERDAKWA menyuruh ANAK KORBAN membuka celana ANAK KORBAN, lalu ANAK KORBAN membuka celana ANAK KORBAN, lalu TERDAKWA membuka celananya dan menyuruh ANAK KORBAN berbaring di atas tanah dipinggir tempat santai, lalu TERDAKWA memasukkan kemaluan / penisnya ke dalam kemaluan /

Halaman 12 dari 41 Putusan Nomor 18/Pid.Sus/2023/PN Snn



vagina ANAK KORBAN, setelah itu menaik-turunkan pantatnya secara berulang kali dan mengeluarkan cairan sperma TERDAKWA di atas vagina ANAK KORBAN, setelah itu kami (ANAK KORBAN dan TERDAKWA) memakai celana masing-masing, lalu TERDAKWA mengatakan kepada ANAK KORBAN “tunggu, beta pulang ambe doi (tunggu, ANAK KORBAN pulang ambil uang)”, namun TERDAKWA pergi dan tidak kembali lagi, lalu ANAK KORBAN pulang ke rumah ANAK KORBAN;

- Kejadian kedua, pada saat itu ANAK KORBAN sedang membersihkan kamar, lalu ANAK KORBAN mendengar ada yang mengetuk pintu, lalu ANAK KORBAN keluar dan membuka pintu rumah ANAK KORBAN, dan ANAK KORBAN melihat TERDAKWA, lalu TERDAKWA menarik ANAK KORBAN dan menyuruh ANAK KORBAN naik ke atas sepeda motor, lalu TERDAKWA membonceng ANAK KORBAN dan membawa ANAK KORBAN ke hutan tepatnya di samping muara sungai, setelah tiba, TERDAKWA menyuruh ANAK KORBAN membuka pakaian ANAK KORBAN, karena takut, ANAK KORBAN lalu membuka pakaian ANAK KORBAN hingga telanjang, kemudian TERDAKWA membuka pakaiannya hingga telanjang, lalu TERDAKWA memasukkan kemaluan/ penis TERDAKWA yang telah tegang ke dalam kemaluan / vagina ANAK KORBAN lalu terdakwa menindih dan menggerakkan pantat TERDAKWA naik turun dalam jangka waktu yang lama, setelah selesai, TERDAKWA memakai pakaiannya, kemudian meninggalkan ANAK KORBAN dengan mengatakan bahwa akan pulang mengambil uang sejumlah Rp. 50.000,-(lima puluh ribu rupiah), lalu ANAK KORBAN pun memakai pakaian dan menunggu TERDAKWA namun TERDAKWA tidak datang, lalu ANAK KORBAN pulang, dalam perjalanan ANAK KORBAN bertemu dengan istri TERDAKWA yang bernama SAKSI 1 dan memberitahu bahwa TERDAKWA telah memperkosa ANAK KORBAN;
- Tidak, ANAK KORBAN tidak pernah diberi sejumlah Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sebagaimana yang dijanjikan oleh TERDAKWA;
- Ya, ANAK KORBAN dipaksa oleh TERDAKWA untuk membuka pakaian ANAK KORBAN;
- Ya, barang bukti tersebut adalah semua pakaian ANAK KORBAN;
- Ya, ANAK KORBAN mengenali gambar tersebut, gambar tersebut menunjukkan tempat kejadian yang pertama;
- Ya, ANAK KORBAN mengenali gambar tersebut, gambar tersebut menunjukkan tempat kejadian yang kedua;

Halaman 13 dari 41 Putusan Nomor 18/Pid.Sus/2023/PN Snn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ANAK KORBAN bersama dengan ibu ANAK KORBAN;
- ANAK KORBAN bersama dengan adik ANAK KORBAN yang bernama ADIK ANAK KORBAN;
- Awalnya adik ANAK KORBAN yang bernama ADIK ANAK KORBAN mengajak ANAK KORBAN untuk bertemu dengan TERDAKWA katanya akan diberi uang, lalu ANAK KORBAN dan adik ANAK KORBAN ke Pantai dan bertemu dengan TERDAKWA, adik ANAK KORBAN mengambil uang hasil jual kelapa, lalu adik ANAK KORBAN pergi, lalu ANAK KORBAN dan TERDAKWA duduk sambil mengobrol di tempat santai di pinggir pantai, setelah itu TERDAKWA pergi dan tidak kembali lagi, lalu ANAK KORBAN berjalan ke rumah tetangga untuk menemui adik ANAK KORBAN, lalu ANAK KORBAN dan adik ANAK KORBAN pulang ke rumah ANAK KORBAN;
- Sehabis magrib sekitar pukul 19.00 WIT;
- Tidak, TERDAKWA tidak pernah memberikan ANAK KORBAN uang sejumlah Rp. 100.000,-(seratus ribu rupiah) sebagaimana yang dijanjikan;
- Ya, adik ANAK KORBAN bertemu juga dengan TERDAKWA pada saat kejadian yang pertama;
- ANAK KORBAN pulang sendiri;
- Tidak, TERDAKWA tidak pernah datang ke rumah ANAK KORBAN, tapi TERDAKWA menunggu di pantai, hanya pada kejadian kedua saja TERDAKWA datang ke rumah ANAK KORBAN;
- Pada saat itu bapak ANAK KORBAN tidak ada di rumah;
- Tidak, ANAK KORBAN sendiri yang naik ke atas motor;
- ANAK KORBAN sendiri yang turun ke pinggir muara kali/sungai;
- ANAK KORBAN sendiri yang membuka celana ANAK KORBAN;
- Di atas kayu di pinggir muara kali/sungai;
- Ya, TERDAKWA menjanjikan uang kepada ANAK KORBAN, lalu TERDAKWA pergi meninggalkan ANAK KORBAN dengan alasan untuk mengambil uang, namun TERDAKWA tidak pernah kembali lagi;
- Ya, TERDAKWA pernah menjanjikan ANAK KORBAN uang sejumlah Rp. 50.000,-(lima puluh ribu rupiah);
- Upah untuk menjaga/mengasuh Anak TERDAKWA;
- TERDAKWA menjanjikan uang kepada ANAK KORBAN Pada kejadian kedua;
- Tidak, tapi ANAK KORBAN dijanjikan body lotion dan perhiasan pada kejadian pertama;
- ANAK KORBAN bertemu dengan istri TERDAKWA pada kejadian kedua

Halaman 14 dari 41 Putusan Nomor 18/Pid.Sus/2023/PN Snn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terhadap keterangan saksi, TERDAKWA memberikan pendapat TERDAKWA tidak memaksa anak korban melepas pakaiannya dan terdakwa tidak menjanjikan body lotion;
- 3. SAKSI 2 dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Ya, Saksi pernah diperiksa di Kepolisian;
 - Ya, semua keterangan Saksi di dalam Berkas Berita Acara Penyidik (BAP) adalah benar;
 - Terkait dengan masalah Persetubuhan secara paksa yang dilakukan oleh TERDAKWA Yusran Lampung alias Yus terhadap diri anak Saksi yang bernama ANAK KORBAN;
 - Tidak, Saksi mendengar terkait kejadian tersebut dari laporan Istri TERDAKWA dan pengakuan dan cerita dari ANAK KORBAN;
 - Sebagaimana keterangan dari ANAK KORBAN bahwa kejadian tersebut terjadi sebanyak 2 (dua) kali yaitu :
 - Kejadian Pertama, hari dan tanggal sudah lupa di bulan Desember 2022, sekitar pukul 20.30 WIT, bertempat di pesisir Pantai atau tepatnya di tempat santai atau tempat duduk-duduk di Desa Naflow, Kec. Mangoli Timur, Kab. Kepulauan Sula;
 - Kejadian kedua, hari Jumat tanggal 30 Desember 2022 sekitar pukul 21.00 WIT, bertempat di hutan tepatnya disamping muara sungai di Desa Naflow, Kec. Mangoli Timur, Kab. Kepulauan Sula;
 - Awalnya istri TERDAKWA yang bernama SAKSI 1 datang ke rumah Saksi dan mengatakan kepada Saksi "Yusran/TERDAKWA sudah perkosa Anak Kamu", kemudian Saksi memanggil ANAK KORBAN dan menanyakan kebenaran cerita dari Istri TERDAKWA, dan ANAK KORBAN mengakui dan membenarkan cerita dari istri TERDAKWA, kemudian Saksi meminta ANAK KORBAN menceritakan bagaimana awal mula sehingga kejadian persetubuhan tersebut terjadi dan ANAK KORBAN menceritakan sebagai berikut :
 - Kejadian pertama, awalnya TERDAKWA menyuruh adik ANAK KORBAN yang bernama ADIK ANAK KORBAN memanggil ANAK KORBAN dan mengajak ANAK KORBAN untuk bertemu di Pesisir pantai tepatnya di sebuah tempat santai, TERDAKWA menyuruh ANAK KORBAN untuk melepas celananya dan mengajak ANAK KORBAN bersetubuh dengan TERDAKWA;
 - Kejadian kedua, pada saat itu TERDAKWA datang ke rumah Saksi dan menarik tangan ANAK KORBAN dan membawa ANAK KORBAN dengan

Halaman 15 dari 41 Putusan Nomor 18/Pid.Sus/2023/PN Snn



mengendarai sepeda motor milik TERDAKWA, kata TERDAKWA kepada ANAK KORBAN untuk mengambil upah karena menjaga ANAK KORBAN di rumah TERDAKWA, namun tidak sampai di rumah TERDAKWA malah membawa ANAK KORBAN ke hutan tepatnya di samping muara sungai, setelah tiba, TERDAKWA menyuruh ANAK KORBAN membuka pakaiannya, karena takut, ANAK KORBAN lalu membuka pakaiannya hingga telanjang, kemudian TERDAKWA juga membuka pakaiannya hingga telanjang, lalu TERDAKWA menyetubuhi ANAK KORBAN;

- Ada hubungan dalam hal pekerjaan yang mana TERDAKWA menggaji Saksi untuk pengerjaan kayu;
- Pada kejadian yang pertama, Saksi berada di Kota Sanana, sedangkan pada kejadian kedua, Saksi berada di rumah TERDAKWA;
- Pada malam kejadian yang kedua, TERDAKWA datang ke rumah Saksi dan menyuruh Saksi datang ke rumah TERDAKWA untuk mengambil upah pengerjaan kayu, setelah Saksi tiba di rumah TERDAKWA, Saksi hanya bertemu dengan istri TERDAKWA, sedangkan TERDAKWA tidak berada di rumahnya, Saksi menunggu TERDAKWA sekitar 2 (dua) jam namun TERDAKWA tidak muncul, lalu Saksi pulang;
- Ada istri Saksi di rumah pada saat itu;
- Awalnya Saksi mengetahui yang terjadi kepada ANAK KORBAN dari cerita istri TERDAKWA kepada Saksi, kemudian Saksi menanyakan kepada Anak korban terkait kebenaran kejadian tersebut;
- Tidak, ANAK KORBAN tidak pernah menceritakan terkait hal tersebut;
- Ya, ANAK KORBAN pernah menceritakan hal tersebut katanya uang tersebut untuk upah karena ANAK KORBAN menjaga Anak TERDAKWA;
- Seingat Saksi sekitar pukul 23.00 WIT;
- Ya, barang bukti tersebut adalah semua pakaian ANAK KORBAN;
- Ya, Saksi mengenali gambar tersebut, gambar tersebut adalah tempat pada saat kejadian yang pertama seperti yang ditunjukkan ANAK KORBAN kepada Saksi;
- Ya, Saksi mengenali gambar tersebut, gambar tersebut adalah tempat pada saat kejadian yang kedua seperti yang ditunjukkan ANAK KORBAN kepada Saksi;
- Ya, benar ada 4 (empat) orang dari Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) yang datang ke rumah Saksi;
- Mempertanyakan terkait besaran biaya pengeluaran ANAK KORBAN selama dalam proses pemeriksaan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Ya, benar itu adalah tandatangan Saksi;
 - Ya, Saksi sendiri yang menulis rincian biaya tersebut dihadapan petugas dari Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK);
 - ANAK KORBAN dan adiknya yang bernama ADIK ANAK KORBAN pergi menemui TERDAKWA, setelah tiba di tempat santai di pinggir pantai, ANAK KORBAN dan Asrul bertemu dengan TERDAKWA, lalu TERDAKWA menyuruh Asrul pergi, lalu Asrul pergi namun tidak jauh dari TERDAKWA dan ANAK KORBAN, lalu Asrul menangis sambil mengatakan kepada ANAK KORBAN "kenapa Yusran/TERDAKWA biking ose begitu? (kenapa Yusran/TERDAKWA berbuat begitu terhadap kamu?)", lalu TERDAKWA menyuruh Asrul pulang, tinggal ANAK KORBAN saja, lalu ada orang yang lewat lalu berhenti, lalu TERDAKWA lari ;
 - Tidak dikenali karena pada saat itu kondisi gelap di tempat kejadian;
 - Tidak, TERDAKWA maupun keluarga TERDAKWA tidak pernah ada yang datang untuk meminta maaf;
 - ANAK KORBAN sudah jarang keluar rumah dan takut dekat dengan orang lain;
 - Terhadap keterangan saksi, TERDAKWA memberikan pendapat TERDAKWA tidak memaksa anak korban melepas pakaiannya, tidak menarik tangan anak korban ke dalam kamarnya, dan tidak menjanjikan uang untuk menjaga anak namun untuk bersetubuh;
4. SAKSI 3 dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Ya, Saksi pernah diperiksa di Kepolisian;
 - Ya, semua keterangan Saksi di dalam Berkas Berita Acara Penyidik (BAP) adalah benar;
 - Terkait dengan masalah Persetubuhan secara paksa yang dilakukan oleh TERDAKWA Yusran Lampung alias Yus terhadap diri anak Saksi yang bernama ANAK KORBAN;
 - Tidak, pada saat itu Saksi sedang berada di rumah Saksi, informasi terkait persetubuhan tersebut Saksi mendengar dari laporan Istri TERDAKWA dan pengakuan dan cerita dari ANAK KORBAN;
 - Sebagaimana keterangan dari ANAK KORBAN bahwa kejadian tersebut terjadi sebanyak 2 (dua) kali yaitu :
 - Kejadian Pertama, hari dan tanggal sudah lupa di bulan Desember 2022, sekitar pukul 20.30 WIT, bertempat di pesisir Pantai atau tepatnya di tempat santai atau tempat duduk-duduk di Desa NafLOW, Kec. Mangoli Timur, Kab. Kepulauan Sula;

Halaman 17 dari 41 Putusan Nomor 18/Pid.Sus/2023/PN Snn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kejadian kedua, hari Jumat tanggal 30 Desember 2022 sekitar pukul 21.00 WIT, bertempat di hutan tepatnya disamping muara sungai di Desa NafLOW, Kec. Mangoli Timur, Kab. Kepulauan Sula;
- Awalnya istri TERDAKWA yang bernama SAKSI 1 datang ke rumah Saksi dan memanggil ANAK KORBAN, lalu Saksi bertanya kepada Istri TERDAKWA “yani, kenapa panggil-panggil ANAK KORBAN?”, lalu istri TERDAKWA mengatakan “jangan kepo”, lalu istri TERDAKWA masuk ke dalam kamar ANAK KORBAN, setelah beberapa saat kemudian Yani keluar dari dalam kamar ANAK KORBAN lalu memanggil suami Saksi yang bernama SAKSI 2 dan mengatakan “Yusran/TERDAKWA sudah perkosa Anak Kamu”, kemudian Saksi memanggil ANAK KORBAN dan menanyakan kebenaran cerita dari Istri TERDAKWA, dan ANAK KORBAN mengakui dan membenarkan cerita dari istri TERDAKWA, kemudian Saksi meminta ANAK KORBAN menceritakan bagaimana awal mula sehingga kejadian persetubuhan tersebut terjadi dan ANAK KORBAN menceritakan sebagai berikut :
- Kejadian pertama, awalnya TERDAKWA menyuruh adik ANAK KORBAN yang bernama ADIK ANAK KORBAN memanggil ANAK KORBAN dan mengajak ANAK KORBAN untuk bertemu di Pesisir pantai tepatnya di sebuah tempat santai, TERDAKWA menyuruh ANAK KORBAN untuk melepas celananya dan mengajak ANAK KORBAN bersetubuh dengan TERDAKWA;
- Kejadian kedua, pada saat itu Saksi dan ANAK KORBAN sedang melipat pakaian di dalam kamar ANAK KORBAN, kemudian Saksi ke dapur, setelah kembali dari dapur, ANAK KORBAN sudah tidak ada, dan dari pengakuan ANAK KORBAN bahwa TERDAKWA datang ke rumah Saksi dan menarik tangan ANAK KORBAN dan membawa ANAK KORBAN dengan mengendarai sepeda motor milik TERDAKWA, kata TERDAKWA kepada ANAK KORBAN untuk mengambil upah karena menjaga ANAK KORBAN di rumah TERDAKWA, namun tidak sampai di rumah TERDAKWA malah membawa ANAK KORBAN ke hutan tepatnya di samping muara sungai, setelah tiba, TERDAKWA menyuruh ANAK KORBAN membuka pakaiannya, karena takut, ANAK KORBAN lalu membuka pakaiannya hingga telanjang, kemudian TERDAKWA juga membuka pakaiannya hingga telanjang, lalu TERDAKWA menyertubuhi ANAK KORBAN;
- Ya, Saksi ada dan mendengar cerita istri TERDAKWA;
- Saksi berada di rumah pada saat semua kejadian tersebut terjadi;

Halaman 18 dari 41 Putusan Nomor 18/Pid.Sus/2023/PN Snn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tidak, ANAK KORBAN tidak pernah menceritakan terkait hal tersebut;
- Ya, ANAK KORBAN pernah menceritakan hal tersebut katanya uang tersebut untuk upah karena ANAK KORBAN menjaga Anak TERDAKWA;
- Menurut dari pengakuan ANAK KORBAN Selain uang, TERDAKWA juga pernah menjanjikan bedak dan perhiasan;
- Seingat Saksi sekitar pukul 23.00 WIT;
- Ya, barang bukti tersebut adalah semua pakaian ANAK KORBAN;
- Tidak, TERDAKWA maupun keluarga TERDAKWA tidak pernah ada yang datang untuk meminta maaf;
- ANAK KORBAN sudah jarang keluar rumah dan takut dekat dengan orang lain;
- Terhadap keterangan saksi, TERDAKWA memberikan pendapat TERDAKWA tidak memaksa anak korban melepas pakaiannya, tidak menarik tangan anak korban ke dalam kamarnya, dan tidak pernah menjanjikan uang untuk apapun selain untuk bersetubuh;

Menimbang, bahwa TERDAKWA di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Ya, TERDAKWA pernah diperiksa di Kepolisian;
- Ya, semua keterangan TERDAKWA di dalam Berkas Berita Acara Penyidik (BAP) adalah benar;
- Terkait dengan masalah Persetubuhan yang dilakukan oleh TERDAKWA terhadap diri ANAK KORBAN yang bernama ANAK KORBAN alias Rini;
- Kejadian tersebut terjadi sebanyak 2 (dua) kali yaitu :
- Kejadian Pertama, hari dan tanggal sudah lupa di bulan Desember 2022, sekitar pukul 21.00 WIT, bertempat di pesisir Pantai atau tepatnya di tempat santai atau tempat duduk-duduk di Desa Naflo, Kec. Mangoli Timur, Kab. Kepulauan Sula;
- Kejadian kedua, hari Jumat tanggal 30 Desember 2022 sekitar pukul 21.15 WIT, bertempat di pesisir pantai namun berdekatan dengan muara kali/sungai di Desa Naflo, Kec. Mangoli Timur, Kab. Kepulauan Sula;
- Kejadian pertama, hari dan tanggal sudah lupa pada bulan Desember 2022, sekitar pukul 21.00 WIT, awalnya pada saat itu TERDAKWA sedang menebang kayu bersama dengan Bapak dari ANAK KORBAN yang bernama SAKSI 2 yang bertugas sebagai helper/ yang membantu TERDAKWA dan adik dari ANAK KORBAN yang bernama ADIK ANAK KORBAN, kemudian pada saat istirahat, Asrul datang mendekati TERDAKWA, kemudian kami

Halaman 19 dari 41 Putusan Nomor 18/Pid.Sus/2023/PN Snn



mengobrol, lalu Asrul mengatakan kepada TERDAKWA bahwa kakaknya/ANAK KORBAN bisa diajak berhubungan intim namun harus dibayar, Asrul juga mengatakan bahwa ANAK KORBAN sudah beberapa kali melakukan persetubuhan dan salah satu tempat kejadian yaitu di rumah ANAK KORBAN sendiri, pada saat itu orang tuanya ada di Sanana, lalu setelah dalam perjalanan pulang ke kampung, TERDAKWA dan Asrul janjian untuk bertemu malam harinya di tepi pantai, sehingga pada malam harinya, TERDAKWA duduk di pinggir pantai, Asrul datang dan membawa kakaknya yaitu ANAK KORBAN, lalu ANAK KORBAN mengatakan kepada TERDAKWA “om uang”, lalu TERDAKWA tanya kepada ANAK KORBAN “uang untuk apa?”, ANAK KORBAN menjawab “om, uang dolo baru katong Biking (om, uang dulu baru kita melakukan/bersetubuh)”, lalu TERDAKWA mengatakan ke ANAK KORBAN “tunggu TERDAKWA mau pulang ambil uang”, setelah TERDAKWA kembali dari rumah mengambil uang, Asrul sudah pergi, lalu ANAK KORBAN mengatakan kepada TERDAKWA “cepat om, TERDAKWA mau pulang, nanti TERDAKWA dicari oleh orang tua TERDAKWA”, lalu TERDAKWA memberikan uang sejumlah Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah), kemudian ANAK KORBAN membuka sendiri celana yang dipakainya sampai sebatas lutut sehingga TERDAKWA membuka celana TERDAKWA sampai sebatas lutut, lalu ANAK KORBAN berbaring diatas pasir dengan posisi menyamping, lalu TERDAKWA memasukkan kemaluan/penis TERDAKWA ke dalam vagina/kemaluan ANAK KORBAN lalu menggoyangkan pantat TERDAKWA sekitar 5 (lima) menit sampai cairan sperma TERDAKWA keluar di atas perut ANAK KORBAN, setelah selesai, TERDAKWA dan ANAK KORBAN duduk sebentar, lalu Asrul datang, dan TERDAKWA mengatakan kepada ANAK KORBAN dan Asrul “TERDAKWA pulang duluan, kalian cepat pulang, jangan lama-lama”, pada saat TERDAKWA hendak pulang, TERDAKWA sempat mendengar Asrul bertanya kepada ANAK KORBAN “om sudah kasi uang atau belum?” lalu ANAK KORBAN menjawab “sudah”, lalu ANAK KORBAN pulang dan TERDAKWA juga pulang ke rumah TERDAKWA;

- Kejadian kedua, hari Jumat tanggal 30 Desember 2022, sekitar pukul pada saat itu pada saat itu TERDAKWA ke rumah ANAK KORBAN untuk bertemu dengan bapak ANAK KORBAN, setelah tiba di rumah ANAK KORBAN, TERDAKWA bertemu dengan Bapak dan Ibu dari ANAK KORBAN, pada saat itu TERDAKWA belum melihat ANAK KORBAN, lalu TERDAKWA mengatakan kepada Bapak ANAK KORBAN untuk mengambil upah kerja di

Halaman 20 dari 41 Putusan Nomor 18/Pid.Sus/2023/PN Snn



rumah TERDAKWA, setelah TERDAKWA hendak pulang ke rumah TERDAKWA, ANAK KORBAN keluar dari dalam kamarnya dan mengatakan “om uang”, lalu TERDAKWA mengatakan “iya, ke rumah saja”, lalu TERDAKWA pulang ke rumah TERDAKWA, setibanya di rumah TERDAKWA, lalu TERDAKWA menunggu bapak ANAK KORBAN, namun tidak kunjung datang, lalu TERDAKWA kembali ke rumah ANAK KORBAN dengan mengendarai sepeda motor, setibanya di rumah ANAK KORBAN, TERDAKWA bertemu dengan ibu dari ANAK KORBAN yang bernama soparti yang mengatakan kepada TERDAKWA “Mas, bapak ANAK KORBAN tadi sudah keluar ke rumahnya mas/TERDAKWA”, lalu TERDAKWA meninggalkan rumah ANAK KORBAN, dalam perjalanan TERDAKWA bertemu dengan ANAK KORBAN yang pada saat itu sedang duduk-duduk di leger/jembatan, kemudian TERDAKWA menghentikan motor TERDAKWA, lalu TERDAKWA bertanya kepada ANAK KORBAN “kamu lihat bapak kamu?”, lalu ANAK KORBAN langsung naik ke atas motor TERDAKWA, lalu TERDAKWA membonceng ANAK KORBAN, TERDAKWA berfikirnya mungkin ANAK KORBAN mau pergi belanja di toko/kios, karena TERDAKWA agak kencang dan rem motor TERDAKWA lagi bermasalah, TERDAKWA melewati toko/kios, kemudian TERDAKWA menurunkan ANAK KORBAN di jembatan karena TERDAKWA takut nanti istri TERDAKWA lihat, setelah menurunkan ANAK KORBAN, TERDAKWA pulang ke rumah TERDAKWA, dan pada saat itu TERDAKWA melihat nelayan baru pulang dari memancing, TERDAKWA berniat untuk membeli ikan, lalu TERDAKWA masuk ke rumah TERDAKWA dan meminta uang kepada istri TERDAKWA sejumlah Rp. 50.000,-(lima puluh ribu rupiah) dengan tujuan untuk membeli ikan, kemudian TERDAKWA kembali ke nelayan tadi untuk membeli ikan seharga Rp. 10.000,-(sepuluh ribu rupiah), setelah TERDAKWA hendak pulang ke rumah TERDAKWA, pada saat TERDAKWA melewati pagar rumah nelayan tadi, TERDAKWA bertemu dengan ANAK KORBAN di belakang rumah nelayan tadi, lalu ANAK KORBAN mengatakan kepada TERDAKWA “nanti beta tunggu ditempat santai (nanti TERDAKWA tunggu ditempat santai)”, TERDAKWA menjawab “iya”, lalu TERDAKWA pulang untuk mengantarkan ikan yang TERDAKWA beli, lalu kembali menemui ANAK KORBAN, setelah bertemu dengan ANAK KORBAN, lalu ANAK KORBAN mengatakan kepada TERDAKWA “jangan disini, nanti orang dapa katong (jangan disini, nanti orang memergoki kita)”, lalu TERDAKWA dan ANAK KORBAN menuju ke tepi pantai yang berdekatan dengan muara kali/ sungai, setibanya kami di

Halaman 21 dari 41 Putusan Nomor 18/Pid.Sus/2023/PN Snn



tempat kejadian, lalu ANAK KORBAN bertanya kepada TERDAKWA “om, mana uangnya dulu?”, lalu TERDAKWA mengeluarkan uang sejumlah Rp. 40.000,- (empat puluh ribu rupiah) sisa dari membeli ikan tadi, lalu ANAK KORBAN mengatakan “uangnya tidak cukup”, lalu TERDAKWA bertanya “jadi bagaimana?, kalau begitu kamu disini saja dulu, TERDAKWA pulang ambil uang”, lalu ANAK KORBAN mengatakan “nanti sudah selesai (bersetubuh) baru pulang ambil uang”, lalu ANAK KORBAN membuka celananya dan TERDAKWA juga membuka celana TERDAKWA, lalu ANAK KORBAN berbaring diatas kayu, lalu TERDAKWA menindih dan memasukkan penis/ kemaluan TERDAKWA ke dalam vagina/ kemaluan ANAK KORBAN, lalu TERDAKWA menggoyangkan pantat TERDAKWA beberapa saat sampai cairan sperma TERDAKWA keluar di dalam vagina/ kemaluan ANAK KORBAN, lalu TERDAKWA dan ANAK KORBAN memakai celana kami masing-masing, kemudian TERDAKWA mengatakan kepada ANAK KORBAN untuk menunggu TERDAKWA karena TERDAKWA pulang untuk mengambil uang, namun dalam perjalanan TERDAKWA bertemu dengan teman TERDAKWA, sehingga TERDAKWA mengobrol dengan teman-teman TERDAKWA, karena keasyikan mengobrol dengan teman TERDAKWA, sehingga ANAK KORBAN yang saat itu menunggu TERDAKWA merasa dibohongi, sehingga pada saat TERDAKWA kembali ke tempat kejadian, TERDAKWA melihat ANAK KORBAN bersama dengan istri TERDAKWA yang bernama SAKSI 1, ANAK KORBAN melaporkan TERDAKWA kepada istri TERDAKWA;

- TERDAKWA mengenal ANAK KORBAN karena bapak ANAK KORBAN bekerja membantu TERDAKWA kerja kayu;
- Tidak, Asrul/Adik ANAK KORBAN yang menceritakan kepada TERDAKWA;
- Setahu TERDAKWA, ANAK KORBAN tidak menceritakan kepada orang tuanya, nanti setelah istri TERDAKWA mendatangi rumah ANAK KORBAN dan melaporkan TERDAKWA kepada orang tua ANAK KORBAN;
- ANAK KORBAN ikut dengan istri TERDAKWA ke rumah TERDAKWA;
- Pada saat itu TERDAKWA langsung pulang ke rumah TERDAKWA, lalu bapak ANAK KORBAN datang, namun ANAK KORBAN tidak menceritakan kejadian tersebut, mungkin ANAK KORBAN takut, lalu TERDAKWA memberikan upah kerja kepada Bapak ANAK KORBAN, lalu bapak ANAK KORBAN bertanya kepada ANAK KORBAN “belum pulang?”, lalu ANAK KORBAN menjawab “bapak duluan saja, nanti TERDAKWA menyusul”, ANAK KORBAN belum mau pulang karena belum diberikan uangnya,

Halaman 22 dari 41 Putusan Nomor 18/Pid.Sus/2023/PN Snn



TERDAKWA mau mengatakan kepada istri TERDAKWA, namun TERDAKWA takut, lalu istri TERDAKWA mengatakan kepada ANAK KORBAN “kamu pulang dan jangan datang ke rumah TERDAKWA lagi”, sekitar 1 (satu) minggu kemudian, istri TERDAKWA pergi ke rumah ANAK KORBAN dan menceritakan kejadian tersebut kepada orang tua ANAK KORBAN;

- Melaporkan TERDAKWA ke kantor Polisi;
- Ya, namun TERDAKWA mengelak, karena bapak ANAK KORBAN masih ada di rumah TERDAKWA, nanti setelah Bapak ANAK KORBAN pulang, baru TERDAKWA mengaku;
- TERDAKWA tidak tahu berumur berapa, namun perkiraan TERDAKWA kelas 6 SD;
- Setahu TERDAKWA, mungkin karena uang yang TERDAKWA berikan pada kejadian kedua kurang Rp. 10.000,-(sepuluh ribu rupiah);
- Tidak, vagina/kemaluan ANAK KORBAN tidak berdarah;
- ANAK KORBAN yang meminta, karena ANAK KORBAN mengatakan kepada TERDAKWA “uang dulu baru bersetubuh”;
- TERDAKWA yang memberikan uang duluan, namun karena uang TERDAKWA berikan itu kurang, maka ANAK KORBAN mengatakan nanti setelah bersetubuh, baru pulang ambil sisa uangnya;
- Tujuannya adalah untuk bersetubuh dengan ANAK KORBAN;
- TERDAKWA tidak tahu mengenai hal tersebut;
- Tidak pernah, TERDAKWA pertama kali hanya dengan ANAK KORBAN saja;
- Ya, barang bukti tersebut adalah semua pakaian ANAK KORBAN;
- Ya, TERDAKWA menyesal, mengaku bersalah, dan berjanji untuk tidak mengulangi perbuatan TERDAKWA tersebut;
- Hanya uang sejumlah Rp. 50.000,-(lima puluh ribu rupiah) dan bukan uang sejumlah Rp. 100.000,-(seratus ribu rupiah);
- Ya, ibu TERDAKWA pernah datang ke rumah ANAK KORBAN, namun orang tua dari ANAK KORBAN tidak menerima permintaan maaf ibu TERDAKWA;
- Sekitar pukul 17.00 WIT;
- Sekitar pukul 17.30 WIT;
- Tidak, TERDAKWA belum memberikan uang kepada ANAK KORBAN;
- TERDAKWA yang lebih dahulu tiba di tempat kejadian dan menunggu ANAK KORBAN;
- Setelah tiba di tempat kejadian, Asrul lalu pergi dan meninggalkan TERDAKWA bersama dengan ANAK KORBAN;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Belum, nanti setelah TERDAKWA bertemu dengan ANAK KORBAN dipinggir pantai setelah TERDAKWA membeli ikan, baru TERDAKWA ada niat;
- Tidak, ANAK KORBAN yang naik sendiri;
- Tujuan TERDAKWA adalah pulang ke rumah TERDAKWA, karena takut dilihat oleh istri TERDAKWA, maka TERDAKWA turunkan ANAK KORBAN di jembatan;
- Tidak, TERDAKWA pulang dulu ke rumah TERDAKWA membawa ikan yang tadi TERDAKWA beli, namun sebelumnya TERDAKWA dan ANAK KORBAN jajan, ANAK KORBAN mengatakan kepada TERDAKWA “nanti ketemu ditempat kejadian pertama”, setelah dari rumah, TERDAKWA kembali ke tempat kejadian pertama dan disana sudah ada ANAK KORBAN menunggu, lalu ANAK KORBAN menarik tangan TERDAKWA dan mengatakan “om, jangan disini, nanti dipergoki orang”, lalu TERDAKWA tanyakan “terus mau dimana?”, lalu ANAK KORBAN naik ke atas motor menuju ke tempat kejadian yang kedua;
- Tidak, ANAK KORBAN yang naik sendiri ke atas motor;
- Bukan TERDAKWA, tapi ANAK KORBAN;
- Ya, ANAK KORBAN masih dalam kondisi berpakaian;
- Bukan, ANAK KORBAN sendiri yang melepas pakaiannya;
- TERDAKWA tidak pernah memaksa ANAK KORBAN untuk bersetubuh, kami melakukan atas dasar mau sama mau;
- TERDAKWA merasa menyesal;
- TERDAKWA memiliki 3 (tiga) orang Anak, 1 (satu) orang sudah duduk di bangku sekolah SD kelas 1, 1 (satu) orang masih duduk di bangku PAUD, dan 1 (satu) masih kecil;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) lembar baju blush lengan panjang berwarna ungu;
2. 1 (satu) lembar celana panjang jeans berwarna biru;
3. 1 (satu) lembar kaos dalam berwarna putih;
4. 1 (satu) lembar celana dalam berwarna putih motif bunga-bunga warna hijau;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan bukti surat sebagai berikut:

Halaman 24 dari 41 Putusan Nomor 18/Pid.Sus/2023/PN Snn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1. Visum et Repertum terhadap anak korban ANAK KORBAN Nomor 445-01/02/I/2023 tanggal 02 Januari 2023 yang ditandatangani oleh dr. Jurika Kakisina, dokter pada RSUD Sanana dengan pemeriksaan fisik:

- Keadaan umum tampak baik;
- Tidak didapatkan tanda-tanda kekerasan;
- Pada pemeriksaan colok dubur, didapatkan robekan selaput dara lama arah jam 6 dan jam 12.

Kesimpulan: telah dilakukan pemeriksaan terhadap seorang perempuan, didapatkan adanya robekan lama selaput dara lama, yang dapat diakibatkan oleh penetrasi ke dalam vagina.

2. Kutipan Akte Kelahiran 8205-LT-07022017-0032 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kepulauan Sula tanggal 26 Januari tahun 2023 yang ditandatangani oleh Bambang Fataruba, S.STP, menerangkan bahwa ANAK KORBAN dilahirkan di Naflo pad tanggal 01 Februari tahun 2009;
3. Satu Bundel Laporan Penilaian Restitusi dari Lembaga Perlindungan Saksi dan korban Republik Indonesia (LPSK RI) Nomor: R-984/4.1.IP/LPSK/04/2023 tanggal 13 April 2023;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian, keterangan terdakwa, surat dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar telah terjadi persetubuhan sebanyak 2 (dua) kali antara TERDAKWA dan ANAK KORBAN;
- Bahwa benar kejadian pertama terjadi pada bulan Desember 2022, sekitar pukul 21.00 WIT, bertempat di pesisir Pantai di Desa Naflo, Kec. Mangoli Timur, Kab. Kepulauan Sula;
- Bahwa benar kejadian kedua terjadi pada hari Jumat tanggal 30 Desember 2022 sekitar pukul 21.15 WIT, bertempat di pesisir pantai namun berdekatan dengan muara kali/sungai di Desa Naflo, Kec. Mangoli Timur, Kab. Kepulauan Sula;
- Bahwa benar kejadian pertama terjadi pada awalnya pada saat itu TERDAKWA sedang menebang kayu bersama dengan Bapak dari ANAK KORBAN yang bernama SAKSI 2 yang bertugas sebagai helper/ yang membantu TERDAKWA dan adik dari ANAK KORBAN yang bernama ADIK ANAK KORBAN, kemudian pada saat istirahat, itu mereka berjanji untuk bertemu lagi pada malam hari, sehingga pada malam harinya, TERDAKWA

Halaman 25 dari 41 Putusan Nomor 18/Pid.Sus/2023/PN Snn



duduk di pinggir pantai, Asrul datang bersama kakaknya yaitu ANAK KORBAN, lalu TERDAKWA bersedia memberikan sejumlah uang kepada ANAK KORBAN, setelah Asrul sudah pergi, lalu selanjutnya mereka berjalan ke pantai, kemudian ANAK KORBAN membuka sendiri celana yang dipakainya sampai sebatas lutut sehingga TERDAKWA membuka celana TERDAKWA sampai sebatas lutut, lalu ANAK KORBAN berbaring diatas pasir dengan posisi menyamping, lalu TERDAKWA memasukkan kemaluan/penis TERDAKWA ke dalam vagina/kemaluan ANAK KORBAN lalu menggoyangkan pantat TERDAKWA sekitar 5 (lima) menit sampai cairan sperma TERDAKWA keluar di atas perut ANAK KORBAN, setelah selesai, TERDAKWA dan ANAK KORBAN duduk sebentar, lalu Asrul datang dan TERDAKWA pulang;

- Bahwa benar kejadian kedua terjadi pada awalnya TERDAKWA ke rumah ANAK KORBAN untuk bertemu dengan bapak ANAK KORBAN, setelah tiba di rumah ANAK KORBAN, TERDAKWA bertemu dengan Bapak dan Ibu dari ANAK KORBAN, pada saat itu TERDAKWA belum melihat ANAK KORBAN, lalu TERDAKWA mengatakan kepada Bapak ANAK KORBAN untuk mengambil upah kerja di rumah TERDAKWA, setelah TERDAKWA hendak pulang ke rumah TERDAKWA, lalu TERDAKWA pulang ke rumah TERDAKWA, setibanya di rumah TERDAKWA, lalu TERDAKWA menunggu bapak ANAK KORBAN, namun tidak kunjung datang, lalu TERDAKWA kembali ke rumah ANAK KORBAN dengan mengendarai sepeda motor, setibanya di rumah ANAK KORBAN, TERDAKWA bertemu dengan ibu dari ANAK KORBAN yang bernama SAKSI 3 yang mengatakan kepada TERDAKWA "Mas, bapak ANAK KORBAN tadi sudah keluar ke rumahnya mas/TERDAKWA", lalu TERDAKWA meninggalkan rumah ANAK KORBAN. Selanjutnya TERDAKWA bertemu dengan ANAK KORBAN di belakang rumah nelayan, lalu TERDAKWA dan ANAK KORBAN menuju ke tepi pantai yang berdekatan dengan muara kali/ sungai, setibanya di tempat kejadian, lalu TERDAKWA menawarkan uang sejumlah Rp 50.000 (lima puluh ribu rupiah) agar ANAK KORBAN mau bersetubuh dengannya, lalu ANAK KORBAN membuka celananya dan TERDAKWA juga membuka celana TERDAKWA, lalu ANAK KORBAN berbaring diatas kayu, lalu TERDAKWA menindih dan memasukkan penis/ kemaluan TERDAKWA ke dalam vagina/ kemaluan ANAK KORBAN, lalu TERDAKWA menggoyangkan pantat TERDAKWA beberapa saat sampai cairan sperma TERDAKWA keluar di dalam vagina/ kemaluan ANAK KORBAN, lalu

Halaman 26 dari 41 Putusan Nomor 18/Pid.Sus/2023/PN Snn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TERDAKWA dan ANAK KORBAN memakai celana masing-masing, kemudian TERDAKWA mengatakan kepada ANAK KORBAN untuk menunggu TERDAKWA karena TERDAKWA pulang untuk mengambil uang, namun dalam perjalanan TERDAKWA bertemu dengan teman TERDAKWA, sehingga TERDAKWA mengobrol dengan teman-teman TERDAKWA, karena keasyikan mengobrol dengan teman TERDAKWA, sehingga ANAK KORBAN yang saat itu menunggu TERDAKWA merasa dibohongi, sehingga pada saat TERDAKWA kembali ke tempat kejadian, TERDAKWA melihat ANAK KORBAN bersama dengan istri TERDAKWA yang bernama SAKSI 1, ANAK KORBAN melaporkan TERDAKWA kepada istri TERDAKWA;

- Bahwa benar TERDAKWA mengenal ANAK KORBAN karena bapak ANAK KORBAN bekerja membantu TERDAKWA kerja kayu;
- Bahwa benar TERDAKWA tidak mengetahui berapa usia ANAK KORBAN, namun memperkirakan ANAK KORBAN sekolah kelas 6 SD;
- Bahwa benar tujuan TERDAKWA memberikan sejumlah uang adalah untuk bersetubuh dengan ANAK KORBAN;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, TERDAKWA dapat dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana yang didakwakan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa TERDAKWA telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk gabungan alternatif-subsideritas, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif pertama, karena dakwaan alternatif pertama berbentuk subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primair sebagaimana diatur dalam Pasal 81 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 17 Tahun 2016 tentang penetapan PERPU Nomor 1 Tahun 2016 Jo Pasal 76D Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2014 atas Perubahan Kedua Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Jo Pasal 64 Ayat (1) KUHPidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa Anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain;

Halaman 27 dari 41 Putusan Nomor 18/Pid.Sus/2023/PN Snn



3. Jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Setiap orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur “setiap orang” adalah orang perorangan maupun badan hukum yang diajukan Penuntut Umum dimuka persidangan karena diduga melakukan suatu tindak pidana dan sesuai dengan identitas yang tercantum dalam surat dakwaan yang di ajukan oleh Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Jaksa Penuntut Umum telah menghadapi yaitu TERDAKWA yang setelah melalui pemeriksaan pendahuluan di tingkat Penyidikan dan Prapenuntutan dinyatakan sebagai TERDAKWA, dan ternyata pula di persidangan atas pertanyaan Majelis Hakim menyatakan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta mengakui dan membenarkan identitasnya yang tertera dalam berkas perkara maupun dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum adalah benar sebagai identitas dirinya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas Hakim berpendapat unsur “Setiap Orang” telah terpenuhi;

Ad.2 Melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa Anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain;

Menimbang, bahwa unsur ini adalah bersifat alternatif artinya apabila salah satu bagian dari unsur ini telah terbukti dan terpenuhi maka unsur ini seluruhnya dianggap telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan kekerasan menurut Undang-undang Perlindungan Anak, adalah setiap perbuatan terhadap Anak yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, psikis, seksual, dan/atau penelantaran, termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan ancaman kekerasan menurut S.R. Sianturi adalah membuat seseorang yang diancam itu ketakutan karena ada sesuatu yang akan merugikan dirinya dengan kekerasan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan memaksa menurut S.R. Sianturi adalah suatu tindakan yang memojokkan seseorang hingga tiada



pilihan lain yang lebih wajar baginya selain dari pada mengikuti kehendak dari sipemaksa, dengan kata lain tanpa tindakan si pemaksa itu si terpaksa tidak akan melakukan atau melalaikan sesuatu;

Menimbang, bahwa secara khusus (lex specialis) yang dimaksud dengan “Anak”, dalam Pasal 1 huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk Anak yang masih dalam kandungan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “persetubuhan” menurut R Soesilo adalah perpaduan antara kelamin laki-laki dan perempuan yang biasanya dijalankan untuk mendapatkan Anak, jadi anggota kemaluan laki-laki harus masuk kedalam anggota kemaluan perempuan, sehingga mengeluarkan air mani;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta persidangan serta keterangan para Saksi dan dicocokkan dengan bukti-bukti, telah terjadi persetubuhan Anak dibawah umur yang dilakukan oleh TERDAKWA sebagai pelaku dan ANAK KORBAN alias Rini sebagai korban;

Menimbang, bahwa persetubuhan antara keduanya terjadi sebanyak 2 (dua) kali;

Menimbang, bahwa kejadian pertama terjadi pada bulan Desember 2022, sekitar pukul 21.00 WIT, bertempat di pesisir Pantai di Desa Naflo, Kec. Mangoli Timur, Kab. Kepulauan Sula

Menimbang, bahwa kejadian pertama terjadi pada awalnya pada saat itu TERDAKWA sedang menebang kayu bersama dengan Bapak dari ANAK KORBAN yang bernama SAKSI 2 yang bertugas sebagai helper/ yang membantu TERDAKWA dan adik dari ANAK KORBAN yang bernama ADIK ANAK KORBAN, kemudian pada saat istirahat, lalu pada saat itu mereka berjanji untuk bertemu lagi pada malam hari, sehingga pada malam harinya, TERDAKWA duduk di pinggir pantai, Asrul datang bersama kakaknya yaitu ANAK KORBAN, lalu TERDAKWA bersedia memberikan sejumlah uang kepada ANAK KORBAN, setelah Asrul sudah pergi, lalu selanjutnya mereka berjalan ke pantai, kemudian ANAK KORBAN membuka sendiri celana yang dipakainya sampai sebatas lutut sehingga TERDAKWA membuka celana TERDAKWA sampai sebatas lutut, lalu ANAK KORBAN berbaring diatas pasir dengan posisi menyamping, lalu TERDAKWA memasukkan kemaluan/penis TERDAKWA ke dalam vagina/kemaluan ANAK KORBAN lalu menggoyangkan pantat TERDAKWA sekitar 5 (lima) menit sampai cairan sperma TERDAKWA keluar di

Halaman 29 dari 41 Putusan Nomor 18/Pid.Sus/2023/PN Snn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atas perut ANAK KORBAN, setelah selesai, TERDAKWA dan ANAK KORBAN duduk sebentar, lalu Asrul datang dan TERDAKWA pulang;

Menimbang, bahwa kejadian kedua terjadi pada hari Jumat tanggal 30 Desember 2022 sekitar pukul 21.15 WIT, bertempat di pesisir pantai namun berdekatan dengan muara kali/sungai di Desa Naflo, Kec. Mangoli Timur, Kab. Kepulauan Sula;

Menimbang, bahwa kejadian kedua terjadi pada awalnya TERDAKWA ke rumah ANAK KORBAN untuk bertemu dengan bapak ANAK KORBAN, setelah tiba di rumah ANAK KORBAN, TERDAKWA bertemu dengan Bapak dan Ibu dari ANAK KORBAN, pada saat itu TERDAKWA belum melihat ANAK KORBAN, lalu TERDAKWA mengatakan kepada Bapak ANAK KORBAN untuk mengambil upah kerja di rumah TERDAKWA, setelah TERDAKWA hendak pulang ke rumah TERDAKWA, lalu TERDAKWA pulang ke rumah TERDAKWA, setibanya di rumah TERDAKWA, lalu TERDAKWA menunggu bapak ANAK KORBAN, namun tidak kunjung datang, lalu TERDAKWA kembali ke rumah ANAK KORBAN dengan mengendarai sepeda motor, setibanya di rumah ANAK KORBAN, TERDAKWA bertemu dengan ibu dari ANAK KORBAN yang bernama SAKSI 3 yang mengatakan kepada TERDAKWA "Mas, bapak ANAK KORBAN tadi sudah keluar ke rumahnya mas/TERDAKWA", lalu TERDAKWA meninggalkan rumah ANAK KORBAN. Selanjutnya TERDAKWA bertemu dengan ANAK KORBAN di belakang rumah nelayan, lalu TERDAKWA dan ANAK KORBAN menuju ke tepi pantai yang berdekatan dengan muara kali/sungai, setibanya kami di tempat kejadian, lalu TERDAKWA menawarkan uang sejumlah Rp 50.000 (lima puluh ribu rupiah) agar ANAK KORBAN mau bersetubuh dengannya, lalu ANAK KORBAN membuka celananya dan TERDAKWA juga membuka celana TERDAKWA, lalu ANAK KORBAN berbaring diatas kayu, lalu TERDAKWA menindih dan memasukkan penis/kemaluan TERDAKWA ke dalam vagina/ kemaluan ANAK KORBAN, lalu TERDAKWA menggoyangkan pantat TERDAKWA beberapa saat sampai cairan sperma TERDAKWA keluar di dalam vagina/ kemaluan ANAK KORBAN, lalu TERDAKWA dan ANAK KORBAN memakai celana masing-masing, kemudian TERDAKWA mengatakan kepada ANAK KORBAN untuk menunggu TERDAKWA karena TERDAKWA pulang untuk mengambil uang, namun dalam perjalanan TERDAKWA bertemu dengan teman TERDAKWA, sehingga TERDAKWA mengobrol dengan teman-teman TERDAKWA, karena keasyikan mengobrol dengan teman TERDAKWA, sehingga ANAK KORBAN yang saat itu menunggu TERDAKWA merasa dibohongi, sehingga pada saat TERDAKWA

Halaman 30 dari 41 Putusan Nomor 18/Pid.Sus/2023/PN Snn



kembali ke tempat kejadian, TERDAKWA melihat ANAK KORBAN bersama dengan istri TERDAKWA yang bernama SAKSI 1, ANAK KORBAN melaporkan TERDAKWA kepada istri TERDAKWA;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum yang terjadi tidak ditemukan dan tidak terbukti unsur kekerasan ataupun ancaman kekerasan yang dilakukan TERDAKWA terhadap ANAK KORBAN baik saat sebelum terjadinya persetubuhan, saat terjadinya persetubuhan, maupun saat setelah terjadinya persetubuhan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas Hakim berpendapat unsur “Melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa Anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain” tidak terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena terdapat unsur dari Pasal 81 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 17 Tahun 2016 tentang penetapan PERPU Nomor 1 Tahun 2016 Jo Pasal 76D Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2014 atas Perubahan Kedua Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Jo Pasal 64 Ayat (1) KUHPidana yang tidak terpenuhi, maka TERDAKWA haruslah dinyatakan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif pertama primair;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan alternatif pertama primair tidak terbukti maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan alternatif pertama subsidair sebagaimana diatur dalam Pasal 81 ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 17 Tahun 2016 tentang penetapan PERPU Nomor 1 Tahun 2016 Jo Pasal 76D Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2014 atas Perubahan Kedua Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Jo Pasal 64 Ayat (1) KUHPidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut;

1. Setiap orang;
2. Melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain;
3. Jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Setiap orang;



Menimbang, bahwa unsur ini telah dipertimbangkan pada pertimbangan dakwaan sebelumnya, maka tidak perlu diuraikan lagi dan majelis hakim berpendapat unsur "setiap orang" telah terpenuhi;

Ad.2 Melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif artinya apabila salah satu rangkaian perbuatan yang ada dalam unsur ini terpenuhi, maka perbuatan tindak pidananya telah terpenuhi adanya;

Menimbang, bahwa tipu muslihat bermakna perbuatan yang tidak jujur (bohong, palsu, dan sebagainya) dengan maksud untuk menyesatkan, mengakali, atau mencari untung; kecoh;

Menimbang, bahwa kebohongan mengandung arti perihal bohong; tidak sesuai dengan hal (keadaan dan sebagainya) yang sebenarnya; dusta;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan membujuk adalah tindakan persuasif yang dilakukan oleh seseorang dengan tujuan mempengaruhi orang lain agar melakukan atau tidak melakukan suatu tindakan tertentu;

Menimbang, bahwa secara khusus (lex specialis) yang dimaksud dengan "Anak", dalam Pasal 1 huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk Anak yang masih dalam kandungan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "persetubuhan" menurut R Soesilo adalah perpaduan antara kelamin laki-laki dan perempuan yang biasanya dijalankan untuk mendapatkan Anak, jadi anggota kemaluan laki-laki harus masuk kedalam anggota kemaluan perempuan, sehingga mengeluarkan air mani;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta persidangan serta keterangan para Saksi dan dicocokkan dengan bukti-bukti, telah terjadi persetubuhan Anak dibawah umur yang dilakukan oleh TERDAKWA sebagai pelaku dan ANAK KORBAN alias Rini sebagai korban;

Menimbang, bahwa persetubuhan antara keduanya terjadi sebanyak 2 (dua) kali;

Menimbang, bahwa kejadian pertama terjadi pada bulan Desember 2022, sekitar pukul 21.00 WIT, bertempat di pesisir Pantai di Desa Naflo, Kec. Mangoli Timur, Kab. Kepulauan Sula



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa kejadian pertama terjadi pada awalnya TERDAKWA sedang menebang kayu bersama dengan Bapak dari ANAK KORBAN yang bernama SAKSI 2 yang bertugas sebagai helper/ yang membantu TERDAKWA dan adik dari ANAK KORBAN yang bernama ADIK ANAK KORBAN, kemudian pada saat istirahat, terdakwa sempat berbincang dengan ADIK ANAK KORBAN dan ANAK KORBAN, lalu pada saat itu mereka sepakat untuk bertemu lagi pada malam hari. Hingga pada malam harinya, TERDAKWA duduk di pinggir pantai, ADIK ANAK KORBAN datang bersama kakaknya yaitu ANAK KORBAN, lalu TERDAKWA bersedia memberikan sejumlah uang paling sedikit sebesar Rp 50.000 (lima puluh ribu rupiah) kepada ANAK KORBAN agar mau disetubuhi, setelah Asrul pergi, lalu selanjutnya mereka berjalan ke pantai, kemudian ANAK KORBAN membuka sendiri celana yang dipakainya sampai sebatas lutut sehingga TERDAKWA membuka celana TERDAKWA sampai sebatas lutut, lalu ANAK KORBAN berbaring diatas pasir dengan posisi menyamping, lalu TERDAKWA memasukkan kemaluan/ penis TERDAKWA ke dalam vagina/kemaluan ANAK KORBAN lalu menggoyangkan pantat TERDAKWA sekitar 5 (lima) menit sampai cairan sperma TERDAKWA keluar di atas perut ANAK KORBAN, setelah selesai, TERDAKWA dan ANAK KORBAN duduk sebentar, lalu Asrul datang dan TERDAKWA pulang;

Menimbang, bahwa kejadian kedua terjadi pada hari Jumat tanggal 30 Desember 2022 sekitar pukul 21.15 WIT, bertempat di pesisir pantai namun berdekatan dengan muara kali/sungai di Desa Naflo, Kec. Mangoli Timur, Kab. Kepulauan Sula;

Menimbang, bahwa kejadian kedua terjadi pada awalnya TERDAKWA ke rumah ANAK KORBAN untuk bertemu dengan bapak ANAK KORBAN, setelah tiba di rumah ANAK KORBAN, TERDAKWA bertemu dengan Bapak dan Ibu dari ANAK KORBAN, pada saat itu TERDAKWA belum melihat ANAK KORBAN, lalu TERDAKWA mengatakan kepada Bapak ANAK KORBAN untuk mengambil upah kerja di rumah TERDAKWA, setelah TERDAKWA hendak pulang ke rumah TERDAKWA, lalu TERDAKWA pulang ke rumah TERDAKWA, setibanya di rumah TERDAKWA, lalu TERDAKWA menunggu bapak ANAK KORBAN, namun tidak kunjung datang, lalu TERDAKWA kembali ke rumah ANAK KORBAN dengan mengendarai sepeda motor, setibanya di rumah ANAK KORBAN, TERDAKWA bertemu dengan ibu dari ANAK KORBAN yang bernama SAKSI 3 yang mengatakan kepada TERDAKWA "Mas, bapak ANAK KORBAN tadi sudah keluar ke rumahnya mas/TERDAKWA", lalu TERDAKWA meninggalkan rumah ANAK KORBAN. Selanjutnya TERDAKWA bertemu

Halaman 33 dari 41 Putusan Nomor 18/Pid.Sus/2023/PN Snn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dengan ANAK KORBAN di belakang rumah nelayan, lalu TERDAKWA dan ANAK KORBAN menuju ke tepi pantai yang berdekatan dengan muara kali/sungai, setibanya kami di tempat kejadian, lalu TERDAKWA menawarkan uang sejumlah Rp 50.000 (lima puluh ribu rupiah) agar ANAK KORBAN mau bersetubuh dengannya, lalu ANAK KORBAN membuka celananya dan TERDAKWA juga membuka celana TERDAKWA, lalu ANAK KORBAN berbaring diatas kayu, lalu TERDAKWA menindih dan memasukkan penis/kemaluan TERDAKWA ke dalam vagina/ kemaluan ANAK KORBAN, lalu TERDAKWA menggoyangkan pantat TERDAKWA beberapa saat sampai cairan sperma TERDAKWA keluar di dalam vagina/ kemaluan ANAK KORBAN, lalu TERDAKWA dan ANAK KORBAN memakai celana masing-masing, kemudian TERDAKWA mengatakan kepada ANAK KORBAN untuk menunggu TERDAKWA karena TERDAKWA pulang untuk mengambil uang, namun dalam perjalanan TERDAKWA bertemu dengan teman TERDAKWA, sehingga TERDAKWA mengobrol dengan teman-teman TERDAKWA, karena keasyikan mengobrol dengan teman TERDAKWA, sehingga ANAK KORBAN yang saat itu menunggu TERDAKWA merasa dibohongi, sehingga pada saat TERDAKWA kembali ke tempat kejadian, TERDAKWA melihat ANAK KORBAN bersama dengan istri TERDAKWA yang bernama SAKSI 1, ANAK KORBAN melaporkan TERDAKWA kepada istri TERDAKWA;

Menimbang, bahwa dalam uraian kejadian diatas, TERDAKWA telah menawarkan ANAK KORBAN sejumlah uang yang paling sedikit sejumlah Rp 50.000 (lima puluh ribu rupiah) agar anak korban mau disetubuhi oleh terdakwa yang pada akhirnya terlaksana sebanyak 2 (dua) kali pada hari yang berbeda yaitu pertama pada suatu hari di bulan Desember 2022 dan kedua pada tanggal 30 Desember 2022 yang keduanya bertempat di pesisir pantai Kabupaten Kepulauan Sula;

Menimbang, bahwa tindakan TERDAKWA mengiming-imingkan sejumlah uang kepada ANAK KORBAN adalah Tindakan persuasif agar anak korban mau melakukan apa yang diinginkan oleh TERDAKWA, yaitu menyetubuhi ANAK KORBAN;

Menimbang, bahwa berdasarkan Kutipan Akte Kelahiran 8205-LT-07022017-0032 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kepulauan Sula tanggal 26 Januari tahun 2023 yang ditandatangani oleh Bambang Fataruba, S.STP, menerangkan bahwa ANAK KORBAN dilahirkan di Naflo pad tanggal 01 Februari tahun 2009, yang mana



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membuktikan bahwa ANAK KORBAN masih belum berusia 18 (delapan belas) tahun dan dikategorikan sebagai Anak;

Menimbang, bahwa Tindakan yang dilakukan oleh TERDAKWA kepada ANAK KORBAN pada dua hari yang berbeda pada bulan Desember 2022 dengan memasukkan alat kelamin TERDAKWA kedalam alat kelamin ANAK KORBAN adalah tindak persetubuhan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas Hakim berpendapat unsur “membujuk Anak melakukan persetubuhan dengannya” telah terpenuhi;

Ad.3 Jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut;

Menimbang, bahwa menurut R. Soesilo, yang dimaksud dengan beberapa perbuatan yang satu sama lain ada hubungannya itu supaya dapat dipandang sebagai suatu perbuatan berlanjut (diteruskan) menurut pengetahuan dan praktek harus memenuhi syarat-syarat diantaranya, harus timbul dari satu niat atau kehendak keputusan, kemudian perbuatan-perbuatannya itu harus sama atau sama macamnya, dan waktu antaranya tidak boleh terlalu lama;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta persidangan serta keterangan para Saksi dan dicocokkan dengan bukti-bukti, telah terjadi persetubuhan Anak dibawah umur yang dilakukan oleh TERDAKWA sebagai pelaku dan ANAK KORBAN alias Rini sebagai korban;

Menimbang, bahwa persetubuhan antara keduanya terjadi sebanyak 2 (dua) kali;

Menimbang, bahwa kejadian pertama terjadi pada bulan Desember 2022, sekitar pukul 21.00 WIT, bertempat di pesisir Pantai di Desa Naflo, Kec. Mangoli Timur, Kab. Kepulauan Sula

Menimbang, bahwa kejadian pertama terjadi pada awalnya TERDAKWA sedang menebang kayu bersama dengan Bapak dari ANAK KORBAN yang bernama SAKSI 2 yang bertugas sebagai helper/ yang membantu TERDAKWA dan adik dari ANAK KORBAN yang bernama ADIK ANAK KORBAN, kemudian pada saat istirahat, terdakwa sempat berbincang dengan ADIK ANAK KORBAN dan ANAK KORBAN, lalu pada saat itu mereka sepakat untuk bertemu lagi pada malam hari. Hingga pada malam harinya, TERDAKWA duduk di pinggir pantai, ADIK ANAK KORBAN datang bersama kakaknya yaitu ANAK KORBAN, lalu TERDAKWA bersedia memberikan sejumlah uang paling sedikit sebesar Rp

Halaman 35 dari 41 Putusan Nomor 18/Pid.Sus/2023/PN Snn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

50.000 (lima puluh ribu rupiah) kepada ANAK KORBAN agar mau disetubuhi, setelah Asrul pergi, lalu selanjutnya mereka berjalan ke pantai, kemudian ANAK KORBAN membuka sendiri celana yang dipakainya sampai sebatas lutut sehingga TERDAKWA membuka celana TERDAKWA sampai sebatas lutut, lalu ANAK KORBAN berbaring diatas pasir dengan posisi menyamping, lalu TERDAKWA memasukkan kemaluan/penis TERDAKWA ke dalam vagina/kemaluan ANAK KORBAN lalu menggoyangkan pantat TERDAKWA sekitar 5 (lima) menit sampai cairan sperma TERDAKWA keluar di atas perut ANAK KORBAN, setelah selesai, TERDAKWA dan ANAK KORBAN duduk sebentar, lalu Asrul datang dan TERDAKWA pulang;

Menimbang, bahwa kejadian kedua terjadi pada hari Jumat tanggal 30 Desember 2022 sekitar pukul 21.15 WIT, bertempat di pesisir pantai namun berdekatan dengan muara kali/sungai di Desa Naflo, Kec. Mangoli Timur, Kab. Kepulauan Sula;

Menimbang, bahwa kejadian kedua terjadi pada awalnya TERDAKWA ke rumah ANAK KORBAN untuk bertemu dengan bapak ANAK KORBAN, setelah tiba di rumah ANAK KORBAN, TERDAKWA bertemu dengan Bapak dan Ibu dari ANAK KORBAN, pada saat itu TERDAKWA belum melihat ANAK KORBAN, lalu TERDAKWA mengatakan kepada Bapak ANAK KORBAN untuk mengambil upah kerja di rumah TERDAKWA, setelah TERDAKWA hendak pulang ke rumah TERDAKWA, lalu TERDAKWA pulang ke rumah TERDAKWA, setibanya di rumah TERDAKWA, lalu TERDAKWA menunggu bapak ANAK KORBAN, namun tidak kunjung datang, lalu TERDAKWA kembali ke rumah ANAK KORBAN dengan mengendarai sepeda motor, setibanya di rumah ANAK KORBAN, TERDAKWA bertemu dengan ibu dari ANAK KORBAN yang bernama SAKSI 3 yang mengatakan kepada TERDAKWA "Mas, bapak ANAK KORBAN tadi sudah keluar ke rumahnya mas/TERDAKWA", lalu TERDAKWA meninggalkan rumah ANAK KORBAN. Selanjutnya TERDAKWA bertemu dengan ANAK KORBAN di belakang rumah nelayan, lalu TERDAKWA dan ANAK KORBAN menuju ke tepi pantai yang berdekatan dengan muara kali/sungai, setibanya kami di tempat kejadian, lalu TERDAKWA menawarkan uang sejumlah Rp 50.000 (lima puluh ribu rupiah) agar ANAK KORBAN mau bersetubuh dengannya, lalu ANAK KORBAN membuka celananya dan TERDAKWA juga membuka celana TERDAKWA, lalu ANAK KORBAN berbaring diatas kayu, lalu TERDAKWA menindih dan memasukkan penis/kemaluan TERDAKWA ke dalam vagina/ kemaluan ANAK KORBAN, lalu TERDAKWA menggoyangkan pantat TERDAKWA beberapa saat sampai cairan

Halaman 36 dari 41 Putusan Nomor 18/Pid.Sus/2023/PN Snn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sperma TERDAKWA keluar di dalam vagina/ kemaluan ANAK KORBAN, lalu TERDAKWA dan ANAK KORBAN memakai celana masing-masing, kemudian TERDAKWA mengatakan kepada ANAK KORBAN untuk menunggu TERDAKWA karena TERDAKWA pulang untuk mengambil uang, namun dalam perjalanan TERDAKWA bertemu dengan teman TERDAKWA, sehingga TERDAKWA mengobrol dengan teman-teman TERDAKWA, karena keasyikan mengobrol dengan teman TERDAKWA, sehingga ANAK KORBAN yang saat itu menunggu TERDAKWA merasa dibohongi, sehingga pada saat TERDAKWA kembali ke tempat kejadian, TERDAKWA melihat ANAK KORBAN bersama dengan istri TERDAKWA yang bernama SAKSI 1, ANAK KORBAN melaporkan TERDAKWA kepada istri TERDAKWA;

Menimbang, bahwa terjadinya persetubuhan antara TERDAKWA dan ANAK KORBAN terjadi sebanyak 2 (dua) kali, yang mana kedua kejadian tersebut adalah tindak yang sama yaitu TERDAKWA membujuk Anak korban dengan mengiming-imingi ANAK KORBAN dengan uang sejumlah paling sedikit Rp 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dalam waktu yang relatif berdekatan yaitu di bulan Desember 2022;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas Hakim berpendapat unsur "perbuatan berlanjut" telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 81 ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 17 Tahun 2016 tentang penetapan PERPU Nomor 1 Tahun 2016 Jo Pasal 76D Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2014 atas Perubahan Kedua Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Jo Pasal 64 Ayat (1) KUHPidana telah terpenuhi, maka TERDAKWA haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif pertama subsidair;

Menimbang bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan/atau alasan pemaaf, serta TERDAKWA mampu bertanggung jawab, maka TERDAKWA harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam tuntutananya menuntut TERDAKWA untuk membayar Restitusi kepada ANAK KORBAN sebesar Rp 17.470.000,00 (Tujuh Belas Juta Empat Ratus Tujuh Puluh Ribu Rupiah);

Halaman 37 dari 41 Putusan Nomor 18/Pid.Sus/2023/PN Snn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan substansi tuntutan restitusi oleh penuntut umum, Majelis Hakim akan melihat syarat-syarat dan tata cara pengajuan restitusi;

Menimbang, bahwa berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2022 tentang Tata Cara Penyelesaian Permohonan dan Pemberian Restitusi dan Kompensasi kepada Korban Tindak Pidana bahwa restitusi adalah ganti kerugian yang diberikan kepada korban atau keluarganya oleh pelaku tindak pidana atau pihak ketiga sementara itu korban adalah orang, termasuk anak yang belum berumur 18 (delapan belas) tahun atau masih dalam kandungan yang mengalami penderitaan fisik, mental, dan/atau kerugian ekonomi yang diakibatkan oleh suatu tindak pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 5 ayat (4) Peraturan tersebut menyebutkan "Permohonan restitusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dibuat secara tertulis dalam bahasa Indonesia, ditandatangani oleh Pemohon atau kuasanya, dan diajukan kepada Ketua/Kepala Pengadilan, baik secara langsung atau melalui LPSK, Penyidik, atau Penuntut Umum";

Menimbang, bahwa pengaturan yang sama dapat ditemukan dalam Pasal 5 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan restitusi Bagi Anak Yang Menjadi korban Tindak Pidana yang menyebutkan "Permohonan Restitusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 diajukan secara tertulis dalam Bahasa Indonesia di atas kertas bermeterai kepada pengadilan";

Menimbang, bahwa pengaturan lain juga dapat ditemukan pada Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2018 tentang Pemberian Kompensasi, Restitusi, dan Bantuan Kepada Saksi dan Korban yang menyebutkan "Permohonan untuk memperoleh Restitusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia di atas kertas bermeterai cukup kepada pengadilan melalui LPSK";

Menimbang, bahwa Pengadilan yang berwenang mengadili permohonan Restitusi adalah Pengadilan yang mengadili Pelaku tindak pidana, dalam hal ini adalah Pengadilan Negeri Sanana;

Menimbang, bahwa terkait dengan pengaturan tersebut, Majelis Hakim telah memeriksa satu bundel Laporan Penilaian Restitusi dari Lembaga Perlindungan Saksi dan korban Republik Indonesia Nomor: R-984/4.1.IP/LPSK/04/2023 tanggal 13 April 2023 yang diserahkan Penuntut Umum, maupun surat masuk di Pengadilan Negeri Sanana, namun Majelis Hakim tidak menemukan permohonan restitusi yang diajukan oleh ANAK

Halaman 38 dari 41 Putusan Nomor 18/Pid.Sus/2023/PN Snn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KORBAN, atau Keluarga sebagai Pemohon secara langsung, atau oleh Pemohon melalui LPSK/Penyidik/Penuntut Umum yang ditujukan kepada Pengadilan/Ketua Pengadilan Negeri Sanana;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas, maka Majelis Hakim tidak dapat mempertimbangkan lebih lanjut sehingga tuntutan Penuntut Umum terkait permohonan restitusi dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap TERDAKWA telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena TERDAKWA ditahan dan penahanan terhadap TERDAKWA dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar TERDAKWA tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 1 (satu) lembar baju blush lengan panjang berwarna ungu;
 - 1 (satu) lembar celana panjang jeans berwarna biru;
 - 1 (satu) lembar kaos dalam berwarna putih;
 - 1 (satu) lembar celana dalam berwarna putih motif bunga-bunga warna hijau;
- yang telah disita dari ANAK KORBAN maka dikembalikan kepada ANAK KORBAN;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap TERDAKWA, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan TERDAKWA;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan TERDAKWA meresahkan masyarakat;
- Perbuatan TERDAKWA bertentangan dengan norma kesopanan dan kesusilaan di masyarakat;
- Perbuatan TERDAKWA merusak masa depan dan kehormatan anak korban;

Keadaan yang meringankan:

- TERDAKWA belum pernah di hukum;
- TERDAKWA mengakui dan menyesali perbuatannya

Menimbang, bahwa oleh karena TERDAKWA dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Halaman 39 dari 41 Putusan Nomor 18/Pid.Sus/2023/PN Snn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan, Pasal 81 ayat 2 Undang-Undang RI Nomor 17 Tahun 2016 tentang penetapan PERPU Nomor 1 Tahun 2016 Jo Pasal 76D Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2014 atas Perubahan Kedua Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Jo Pasal 64 Ayat (1) KUHPidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan TERDAKWA tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana membujuk Anak melakukan persetubuhan dengannya sebagai perbuatan berlanjut sebagaimana dalam dakwaan alternatif pertama subsidair;
2. Menjatuhkan pidana kepada TERDAKWA oleh karena itu dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) tahun dan denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 6 (enam) bulan;
3. Menolak tuntutan restitusi dari Penuntut Umum;
4. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani TERDAKWA dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
5. Menetapkan TERDAKWA tetap ditahan;
6. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) lembar baju blush lengan panjang berwarna ungu;
 - 1 (satu) lembar celana panjang jeans berwarna biru;
 - 1 (satu) lembar kaos dalam berwarna putih;
 - 1 (satu) lembar celana dalam berwarna putih motif bunga-bunga warna hijau;Dikembalikan kepada ANAK KORBAN;
7. Membebaskan kepada TERDAKWA membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.000 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sanana, pada hari Jumat, tanggal 7 Juli 2023, oleh Edgar Pratama Hanibal, S.H. sebagai Hakim Ketua, Aufarriza Muhammad, S.H., M.H. dan Febrian Ramadhan, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 11 Juli 2023, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Aslam, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sanana,

Halaman 40 dari 41 Putusan Nomor 18/Pid.Sus/2023/PN Snn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

serta dihadiri oleh Bayu Kusumo Wijoyo, S.H., M.H., Penuntut Umum dan
TERDAKWA didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Aufarriza Muhammad, S.H., M.H.

Edgar Pratama Hanibal, S.H.

Febrian Ramadhan, S.H.

Panitera Pengganti,

Aslam, S.H.